



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA GUNA MENANGGULANGI KLAIM DARI NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

I Made Lanang Sudarmayana, Ni Putu Rai Yuliantini, Komang Febrinayanti Dantes

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : lanang.sudarmayana@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Law, Protection,
Indonesian Cultural
Heritage

Abstract

This research aims to (1) find out and understand the legal protection of Indonesian cultural heritage, the protection made by the Indonesian state itself as a form of effort to protect its national wealth, then the protection of Indonesian cultural heritage in terms of international law, and (2) know and understand the claims on Indonesian cultural heritage made by foreign countries. The type of research used is normative juridical research. The approach used in this research is the statutory approach, and the conceptual approach, and the case approach. The legal material analysis techniques used in this study are description, analysis, and argumentation techniques. The legal material studied is the 1998 Rome Statute. The results show that (1) legal protection of Indonesian cultural heritage has been carried out with various efforts by the Indonesian government as the regulator to ensure the preservation of Indonesian cultural heritage by issuing Law no. 28 of 2014 concerning Copyright then with Law no. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. In terms of international law, there are 2 types of protection that can be associated with cultural heritage, namely soft law, which is a voluntary law, and hard law, which is law that has binding force and has sanctions if violated. (2) Efforts to claim Indonesian cultural heritage by other countries have not occurred only once. The claims

Kata kunci:

Undang-Undang,
Perlindungan, Warisan
Budaya Indonesia

Corresponding Author:

I Made Lanang Sudarmayana,
e-mail :
lanang.sudarmayana@undiksha.ac.id

made even involve the United Nations International Agency which is specifically engaged in the field of culture, namely UNESCO. Cultural heritages that have been claimed include Batik, the song "Rasa Sayange", Wayang Kulit, Angklung.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap warisan budaya Indonesia, perlindungan yang dibuat oleh negara Indonesia sendiri sebagai bentuk upaya perlindungan kekayaan nasional yang dimiliki, kemudian perlindungan terhadap warisan budaya Indonesia ditinjau dari hukum Internasional, serta (2) mengetahui dan memahami klaim terhadap warisan budaya Indonesia yang dilakukan oleh negara asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik deskripsi, analisis, dan argumentasi. Bahan hukum yang dikaji yaitu Statuta Roma 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap warisan budaya Indonesia telah dilakukan dengan berbagai upaya oleh pemerintah Indonesia selaku pembuat aturan guna menjamin kelestarian warisan budaya Indonesia dengan menerbitkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kemudian dengan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ditinjau dari Hukum Internasional terdapat 2 jenis perlindungan yang dapat dikaitkan dengan Warisan Kebudayaan yakni ada hukum lunak (softlaw) yang merupakan hukum dengan daya ikat bersifat sukarela, yang kedua ada hukum keras (hardlaw) merupakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan memiliki sanksi jika dilanggar. (2) Upaya untuk mengklaim warisan budaya Indonesia yang dilakukan oleh negara lain tidak hanya sekali terjadi. Klaim yang dilakukan bahkan hingga melibatkan Badan Internasional PBB yang secara khusus bergerak dibidang kebudayaan yakni UNESCO. Warisan budaya yang pernah diklaim antara lain Batik, Lagu "Rasa Sayange", Wayang Kulit, Angklung.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara, dipisahkan oleh lautan luas, selat dan samudra. Dengan negara geografis berupa negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman suku, adat dan pola budaya. Kekayaan keanekaragaman budaya Indonesia dikenal dunia internasional dan merupakan kekayaan Indonesia. Terus tumbuh tak terpisahkan dari hak kekayaan intelektual. Kekayaan atau warisan budaya Indonesia sangat beragam karena setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dari setiap daerah. Warisan budaya dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu warisan budaya suatu benda dan warisan budaya takbenda. Warisan budaya berwujud adalah berbagai perbuatan manusia, bergerak dan tidak bergerak, termasuk unsur-unsur warisan budaya, sedangkan warisan budaya tidak berwujud adalah warisan budaya yang dapat ditangkap oleh panca indera selain indera peraba dan warisan budaya abstrak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. menjadi. Ditangkap oleh panca indera. Contohnya adalah konsep dan ilmu budaya.¹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai berbagai hasil praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang budaya, yang diturunkan secara turun temurun secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau rekreasi dan dilestarikan. produk budaya. Budaya tak benda setelah melalui proses identifikasi budaya tak benda.²

Pada dasarnya produk HKI harus mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan jaminan dalam upaya pembuatannya.³ Produk HKI berupa warisan budaya takbenda Indonesia seperti tari tradisional dan batik.

Warisan budaya Indonesia harus dilindungi baik secara nasional maupun internasional, agar keberadaan budaya asli tersebut selanjutnya diakui atau diklaim oleh negara lain.⁴ Klaim negara lain terhadap budaya Indonesia tidak hanya sekali, tetapi lebih sering budaya Indonesia diklaim oleh negara tetangga kita, Malaysia. Tidak dapat diterima bahwa hal ini dilakukan secara internasional melalui badan khusus PBB yang khusus menangani kebudayaan (UNESCO).

Kekayaan intelektual adalah ciptaan buatan yang ingin dicapai kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Banyak bidang yang disebabkan oleh tingginya tingkat kreativitas manusia, antara lain bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi,

¹ Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPP/article/view/31432>

² Purba, Eva Juliana. 2020. Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda dan Penerapannya di Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Mei 2022 dari <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/8431/6696>

³ Faozi, Amalia Resti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

⁴ Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPP/article/view/31432>

bisnis dan lain-lain. Namun pada akhirnya kita membutuhkan rasa hormat dan syukur atas pencapaian kreativitas seseorang dan sistem hukum yang dapat melindungi konsekuensi dari kreativitas manusia yang disebut Undang-Undang Hak Cipta.⁵

Undang-undang ini memberikan perlindungan yang sebesar-besarnya bagi hasil karya seorang peneliti, pencipta, atau pencipta lain yang menggunakan secara tidak sah dan melawan hukum atau menggunakan ciptaan pencipta. Kita tahu pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi segala sesuatu yang kita miliki secara legal dan legal saat ini, yang jika tidak dilindungi, pencipta atau pencipta akan menderita kerugian yang cukup besar.

Hal ini memberikan perlindungan dari hasil karya peneliti atau pencipta pihak lain yang secara tidak sah menggunakan atau mengeksploitasi karyanya.

Ada banyak jenis isu yang muncul yang terus mempengaruhi budaya Indonesia, namun sayangnya, masuknya budaya asing ke Indonesia melalui belahan dunia lain telah berdampak pada pemuda Indonesia. memiliki. Keanekaragaman budaya gaib di Indonesia seperti Wayang, Batik, Keris, Reog Ponorogo, Rasa Sayange dan budaya gaib lainnya harus dilindungi secara nasional dan internasional. Perlindungan terhadap budaya ghaib ini penting dilakukan guna mengenali warisan budaya yang ada saat ini, serta untuk mencegah keempat 'diakui oleh pihak lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "perlindungan hukum terhadap warisan budaya Indonesia yang dinilai menurut hukum internasional". Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menetapkan rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum cagar budaya di Indonesia?
2. Apa warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain?
3. Bagaimana perlindungan hukum warisan budaya Indonesia menurut hukum internasional?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sehubungan dengan penelitian yang menggunakan pendekatan bersifat yuridis normatif dan menggunakan tipe kajian hukum yakni komperhensif analitis terhadap baha hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian bahan hukum sekunder adalah kajian-kajian hukum lainnya, kemudian bahan penelitian yang bersumber dari media Internet. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum sekunder yang terdapat dalam artikel tentang Warisan Kebudayaan Indoensia yang diklaim oleh Negara Lain.

⁵ Faozi, Amalia Resti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap dan terperinci sebagai karya ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat berbagai macam sifat, fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan bahan hukum yang membahas tentang teori-teori hukum, dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Warisan Budaya Indonesia ditinjau dari Hukum Internasional. Teknik Analisis Bahan Hukum Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dapat digunakan berbagai teknik analisis seperti: deskripsi, analisis, dan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Indonesia

Suatu bentuk seni dan budaya Indonesia yang dikenal sejak dahulu kala di mata dunia dalam bentuk tarian, musik daerah atau tradisional, batik, kegiatan tradisional, senjata, dll, yang dapat diklasifikasikan sebagai ekspresi budaya tradisional. Indonesia adalah negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: "Indonesia adalah negara hukum", dan telah mengakui serangkaian aturan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang seharusnya dapat melindungi ekspresi budaya tradisional. seperti yang dijelaskan di atas. Ekspresi budaya tradisional ini merupakan salah satu aset penting yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, ekspresi budaya tradisional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia.⁶

Sistem kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HAKI) kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian pada awal-awalnya di Indonesia, sehingga sering dilanggar. Hal ini karena konsep HAKI tidak berakar pada sistem hukum nasional tetapi pada sistem hukum Barat yang menekankan pada konsep individu. Sistem HAKI di Indonesia didasarkan pada konsep masyarakat. Konsep masyarakat menekankan kekayaan intelektual, seperti karya berhak cipta, yang diciptakan untuk kepentingan banyak orang daripada individu. Meskipun konsep yang dianut oleh sistem hukum Barat, yaitu sistem individu, menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka yang telah menciptakan kekayaan intelektual yang bernilai ekonomis karena karya tersebut merupakan hasil dari proses yang panjang dan penuh pengorbanan.⁷

Hukum kekayaan intelektual memiliki dua naskah yang hampir identik, yaitu hak cipta (copyright) dan paten (patent). Dalam paten, objeknya terhadap benda yang kasat mata (eksternal) dan benda tak kasat mata (intangibile). Suatu paten atau

⁶ Faozi, Amalia Resti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

⁷ Putayana, I Kade Wahyu. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2014. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <file:///C:/Users/ACER/Downloads/41650-1033-85331-1-10-20180821.pdf>

invensi dapat diklaim apabila invensi tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut: suatu penggunaan yang dilindungi, yaitu; dibuat dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hal ini sesuai dengan UU no. 28 2014 hak cipta. Jenis perlindungan hukum terhadap HKI, khususnya hak cipta di Indonesia, diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang dengan sendirinya dibuat dengan pemberitahuan setelah Ciptaan itu dihasilkan dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi ketertiban dan keamanan”.⁸

Karena banyaknya keragaman, warisan budaya ini membutuhkan perlakuan khusus untuk perlindungan hukum ekspresi tradisional. Perlindungan Hukum tentang sebuah karya cipta ekspresi budaya tradisional diatur didalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan: Hak Cipta dalam ekspresi budaya tunduk pada penguasaan negara. Negara berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan, memelihara dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada alinea pertama.

Penjelasan di paragraf pertama semakin menegaskan didalam Pasal 38 Ayat (1) dan (2) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta antara lain: Tulisan lisan, baik lisan maupun tulisan, dalam bentuk prosa atau puisi, tentang berbagai pokok bahasan dan isi pesannya, pada sastra atau cerita-cerita informasi tentang rupa, musik, termasuk mis. menyanyi, bermain atau mengoleksi alat musik, Bergerak, menari, teater, termasuk pertunjukan wayang dan permainan rakyat, seni rupa, baik dua maupun tiga dimensi, tersusun dari berbagai bahan, mis. seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, bata, daun, kain, dsb. atau kombinasinya; dan kegiatan budaya. Pengertian mengenai ekspresi budaya tradisional memang telah diberikan dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun dalam pelaksanaannya tidak mudah. Menurut Esti¹⁷, karya berhak cipta, khususnya dalam tarian tradisional, perlu mendapat perlindungan hukum. Mengingat tari tradisional merupakan ekspresi budaya tradisional yang perlu dilestarikan.⁹

Kemudian selain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yang juga memberikan perlindungan terhadap warisan budaya yang dilakukan dengan membuat database aset terpisah. Selanjut akan disiarkan secara langsung melalui media digital dengan tujuan agar semua orang mengetahui bahwa seni tradisional itu dari Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa gurunya, yang bisa mereka kunjungi untuk belajar, beginilah cara menyelamatkannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diharapkan akan memperkuat perlindungan terhadap ekspresi budaya.

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan pembangunan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di antara budaya-budaya dunia dalam

⁸ Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPP/article/view/31432>

⁹ Faozi, Amalia Resti. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pengembangan budaya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mareta, sebagai pegawai Dinas Kebudayaan Kota Surakarta berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ini merupakan salah satu bentuk upaya pelestarian nilai seni dan budaya di setiap daerah yang melahirkan konsep dasar kebudayaan daerah.¹⁰

Ada empat aspek menurut Pasal 1 ayat (4), (5), (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam melakukan pembinaan kebudayaan yang sesuai dengan undang-undang tersebut, yaitu: upaya pelestarian untuk melestarikan kelestarian budaya melalui arsip, pengamanan, pelestarian, penyelamatan dan publikasi, pengembangan upaya revitalisasi dan penguatan ekosistem budaya, pengayaan budaya dan diseminasi. Mendorong upaya penguatan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pusat kebudayaan dengan mengurangi dan memperluas peran aktifnya dalam mengejar tujuan Pembangunan Kebudayaan untuk memperkuat tujuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mengejar tujuan nasional. inisiatif masyarakat. Padahal, model perlindungan hukum pengembangan budaya diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya sesuai dengan Pasal 22, pasal 24, pasal 26, pasal 28, pasal 30.

Banyak organisasi non-pemerintah (swasta) dan asosiasi seniman, jika terjadi perselisihan, mencoba memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dan seni melalui cara lain melalui lembaga di luar pengadilan. Pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang pengembangan warisan kebudayaan, tidak ada undang-undang tentang penyelesaian perselisihan, tetapi dalam terang Hukum Komprehensif tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, penjelasan rinci tentang penyelesaian perselisihan diberikan untuk sifat normal dari sistem, menjamin kepastian hukum di dalam layar. Sengketa atas properti, perselisihan tentang sifat dan jumlah kompensasi, dan tindakan perbaikan untuk penghancuran pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sedang menunggu. Nubuat adalah cara religius dalam melihat hubungan antara sains dan agama, termasuk hubungan antara manusia dan alam, dalam hal ini etika moral harus dijaga, yaitu penghayatan suatu karya seni untuk mengambil langkah-langkah tertentu. diambil untuk memastikan bahwa pemusnahan tidak terulang; langkah-langkah untuk mencegah efek negatif pada pengetahuan budaya dan Ekspresi Budaya Tradisional. Hal ini tercantum pada bab VIII Pasal 45 dan 46 RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Warisan Kebudayaan Yang Pernah Diklaim Negara Lain Namun Gagal

Warisan budaya Indonesia yang beragam berasal dari adat istiadat masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Oleh karena itu, melestarikan, melestarikan dan menampilkan budaya lokal Indonesia merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan sampai saat ini dan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta. Namun tentunya banyak kendala dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya ini, seperti upaya dari negara lain untuk

¹⁰ Faozi, Amalia Resti. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari*. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

mempromosikan budaya asli Indonesia. Berikut ini adalah budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain, yaitu:

a. Wayang Kulit

Wayang kulit merupakan warisan budaya Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Namun, Malaysia percaya bahwa banyak imigran yang telah tinggal dan menyelesaikan Wayang Kulit di Malaysia telah mengubah Wayang Kulit menjadi budaya mereka sendiri. Malaysia juga telah mengajukan klaim ini ke UNESCO, tetapi klaim Malaysia telah terbantahkan pada tanggal 27 November 2003, ketika UNESCO mengakui bahwa wayang kulit adalah sebagai warisan budaya Indonesia yang sebenarnya.

b. Lagu "Rasa Sayange"

Sekali lagi, Malaysia mencoba melanjutkan penjajahan budaya Indonesia dengan mengambilnya kembali. Kali ini Malaysia mencoba menyanyikan lagu "Rasa Sayange" yang merupakan lagu daerah Maluku. Usahanya yang membuat marah masyarakat Indonesia juga datang dari iklan pariwisata yang digunakan di Malaysia dengan lagu Rasa Sayange. Untungnya, pihak Malaysia dengan cepat meredakan krisis dengan menjelaskan dan mengakui bahwa lagu "Rasa Sayange" adalah warisan budaya Indonesia.

c. Batik

Indonesia adalah surganya batik dimana hampir setiap sudut Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing dengan corak batiknya sendiri. Jadi, batik adalah warisan budaya asli Indonesia. Namun, Malaysia tidak pernah mengklaim kepemilikan batik hingga akhirnya Indonesia mengajukan protes ke Malaysia dan pendaftaran batik ke UNESCO pada 3 september 2008 lalu, kemudian batik diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada tanggal 02 Oktober 2009 oleh UNESCO.

d. Angklung

Sebagian besar budaya yang diproklamirkan di Indonesia dipraktikkan oleh negara Melayu. Kali ini musik asli Tanah Pasundan, Jawa Barat, Indonesia. Malaysia berusaha mengklaim Angklung sebagai pemain nasional. Kemudian, berkat jerih payah Indonesia, UNESCO kembali mendeklarasikan Indonesia sebagai pemilik asli alat musik berbahan bambu, yakni Angklung.¹¹

Melindungi ekspresi budaya tradisional penting untuk mencegah harta benda mereka diberikan tanpa persetujuan negara lain ketika dihadapkan dengan karakteristik dan keunikannya. Oleh karena itu, kekayaan budaya ini harus dilindungi undang-undang. Selain itu, jelas bahwa kekayaan apa pun yang didasarkan pada budaya tradisional memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.

¹¹ anonim. 2020. Warisan Budaya Indonesia yang di Klaim oleh Negara Lain. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 dari <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/warisan-budaya-indonesia-yang-diklaim-negara-lain-8469/amp/>

Negara, dalam hal ini pemerintah, harus segera melestarikan dan melindungi warisan budaya nasional. Hal ini merupakan kewajiban konstitusional yang tertuang dalam Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia memasuki peradaban dunia dengan menjamin terpeliharanya nilai-nilai budaya masyarakatnya dan kebebasan berekspresi budaya. Dalam hal ini, seluruh kebudayaan Indonesia harus dipertahankan dan dilestarikan oleh pemerintah agar nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap lestari dalam kehidupan masyarakat nasional dan internasional”.

Bentuk Perlindungan Ditinjau Dari Hukum Internasional

Ada dua jenis hukum internasional yang dapat digunakan untuk melindungi budaya Indonesia, yaitu.

1. SoftLaw (hukum lunak)

Soft law atau hukum lunak adalah suatu bentuk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara bebas (*free Regulation*) atau disebut juga dengan kode etik. Kekuatan mengikat dari bentuk hukum ini tidak sekuat hukum lainnya, seperti perjanjian internasional (Mauna, 2008: 45).

Sebuah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) 1966 Berbagai hak fundamental diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UNHCR) tahun 1948 dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) tahun 1966 tentang perlindungan pengetahuan tradisional. Hak-hak ini termasuk hak atas budaya dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan dan hak atas pangan.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, 2007, adalah satu-satunya hukum hak asasi manusia internasional yang secara khusus dan eksplisit mengatur perlindungan pengetahuan tradisional. Beberapa dari hak ini berasal dari struktur sosial, ekonomi dan politik dan lainnya dari tradisi filosofis, sejarah, spiritual dan budaya, khususnya hak atas tanah, tanah dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini digunakan sebagai dasar untuk menetapkan aturan tentang perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dan merupakan pengakuan di awal deklarasi.

2. hukum keras (HardLaw)

Banyak soft law yang diubah menjadi hard law yang memiliki kekuatan mengikat dan tentunya juga akan memiliki sanksi hukum jika terjadi pelanggaran. Pengetahuan tradisional juga dianggap sebagai warisan budaya takbenda yang harus dilestarikan. Perlindungan pengetahuan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, khususnya melalui berbagai konvensi yang telah ditetapkan untuk melindungi warisan budaya (Dewi, 2018)

- a) Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata 1954

- b) Konvensi Larangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pemindahtanganan Kepemilikan Barang Budaya 1970.
- c) Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda 2003

Konvensi Den Haag 1954 memiliki prinsip-prinsip dasar yang mendasari ideologi perlindungan kekayaan budaya dunia. Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini dibagi menjadi Perlindungan Umum dan Perlindungan Khusus. Perlindungan umum atau perlindungan umum diberikan kepada kekayaan budaya yang terletak di daerah konflik bersenjata. Perlindungan khusus/khusus diberikan kepada kekayaan budaya yang kemudian tercantum dalam Daftar Warisan Budaya Internasional di bawah Perlindungan Khusus, maka pengecualian penerapan peran militer dalam warisan budaya hanya untuk “kebutuhan militer yang tidak dapat dihindari”.

Konvensi UNESCO tahun 1970 melindungi kekayaan budaya dengan mengendalikan perdagangan dan memungkinkan pemerintah bekerja sama untuk memulihkan dan memulihkan benda-benda budaya yang telah dicuri dan ditransfer secara ilegal melintasi perbatasan negara. Jadi Konvensi Paris 1970 lebih merupakan instrumen diplomatik, bukan sanksi.¹²

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada 17 Oktober 2003 pada konferensi umum memutuskan untuk meratifikasi Konvensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda. Warisan budaya). Tujuan utama yang ingin dicapai oleh Konvensi ini adalah pelestarian budaya sebagai warisan kolektif, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda 2003, yaitu:

- a) Perlindungan warisan budaya takbenda;
- b) Menjamin penghormatan terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
- c) Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut; Memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

PENUTUP

Simpulan

¹² Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPP/article/view/31432>

Kekayaan Warisan Kebudayaan Indoensia yang sejak zaman dahulu terus dipertahankan hingga kini terus eksis dan terkenal hingga ke dunia Internasional. Karena kekayaan budaya yang dimiliki inilah banyak menimbulkan keinginan negara lain untuk merebut kebudayaan yang merupakan milik negara Indonesia. Hal tersebut terbukti dengan adanya upaya klaim yang dilakukan oleh negara lain terhadap warisan budaya Indoensia. Klaim yang dilakukan berujung dengan kegagalan yang diantaranya adalah klaim terhadap budaya Wayang Kulit, Lagu "Rasa Sayange", Batik dan Angklung.

Kemudian usaha yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan mempertahankan dan melestarikan kebudayaan-kebudayaan agar tidak punah. Melindungi kebudayaan dengan menerbitkan peraturan yang mengatur tentang Hak Cipta sebagai usaha pemerintah melindungi ciptaan seorang seniman kebudayaan yang terealisasikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang kedua upaya pemerintah dalam melindungi warisan kebudayaan Indonesia adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Perlindungan warisan kebudayaan Indonesia tidak hanya dapat dilakukan dengan Hukum Indonesia saja, sebagai bagian dari dunia Internasional Indonesia mendapatkan perlindungan secara Internasional baik di Bidang Hukum yang berkaitan dengan Warisan Kebudayaan Indonesia. Yang pertama adalah Hukum Lunak (Softlaw) dan yang kedua adalah Hukum Keras (HardLaw). SoftLaw adalah hukum yang daya mengikatnya bersifat sukarela. Contoh dari softlaw adalah Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966 yang terdapat beberapa hak dasar yang diatur diantaranya hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan. Kemudian ada Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007 merupakan satu-satunya instrumen hukum hak asasi internasional yang mengatur secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Yang kedua adalah HardLaw yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Contohnya adalah Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict) 1954, kemudian Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property) 1970, Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage) 2003. Perlindungan dalam HardLaw mengacu pada pengetahuan tradisional yang juga dianggap sebagai warisan budaya yang secara khusus diatur dalam kerangka UNESCO.

Saran

Berbagai Permasalahan yang terus terjadi berkaitan dengan Warisan Kebudayaan baik dari dalam maupun dari luar diantaranya adalah Klaim yang dilakukan oleh negara lain tentu membutuhkan perlindungan yang ekstra baik itu dari segi Hukum maupun yang lainnya. Dari tahun ke tahun khususnya negara Malaysia yang memiliki kemiripan

dengan Indoensia selalu memancing konflik dengan Indoensia dengan melakukan klaim-klaim terhadap kebudayaan Indonesia. Tentu hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya upaya kita dalam meresmikan hak kepemilikan kebudayaan secara Internasional. Dengan tulisan ini, penulis berharap agar nantinya bisa menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- anonim. 2020. Warisan Budaya Indonesia yang di Klaim oleh Negara Lain. Diakses pada tanggal 02 Juni 2022 dari <https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/warisan-budaya-indonesia-yang-diklaim-negara-lain-8469/amp/>
- Faozi, Amalia Resti. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional Di Bidang Seni Tari*. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <http://eprints.ums.ac.id/59927/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional*. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJPP/article/view/31432>
- Purba, Eva Juliana. 2020. *Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda dan Penerapannya di Indonesia*. Diakses pada tanggal 28 Mei 2022 dari <https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/8431/6696>
- Putayana, I Kade Wahyu. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2014*. Diakses pada tanggal 27 mei 2022 dari <file:///C:/Users/ACER/Downloads/41650-1033-85331-1-10-20180821.pdf>